

Politik Hukum Desentralisasi Asimetris DKI Jakarta Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah

Rahmah Nurul Islamiah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

200203110051@student.uin-malang.ac.id

Abdul Kadir, S.HI., M.H

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

abdulkadir@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menetapkan pengalihan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur melalui Keputusan Presiden. Pemindahan ini menimbulkan kekosongan status hukum bagi Jakarta, yang sebelumnya memiliki status otonomi khusus karena posisinya sebagai ibu kota negara. Dari perspektif masalah mursalah, kebijakan ini harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama, memastikan perubahan tersebut tidak merugikan masyarakat dan mendukung manfaat yang lebih besar bagi bangsa. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi politik hukum desentralisasi asimetris DKI Jakarta dan menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. DKI Jakarta akan mempertahankan status otonomi khusus dengan kewenangan yang diperluas, mendukung tata ruang perkotaan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah. Desentralisasi asimetris bertujuan mengurangi kesenjangan, meningkatkan partisipasi pengelolaan sumber daya alam, serta menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah harus bijak dalam transisi, dan aktivis sosial berperan memperbaiki kondisi rakyat kecil sesuai prinsip masalah mursalah.

Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris; IKN; Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia diberikan sejarah baru dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-undang oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia mempunyai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dan akan menggeserkan atau menggantikan Jakarta. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang membawa dampak signifikan terhadap status hukum kekhususan Jakarta.¹ Perubahan ini

¹ Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta untuk masuk dalam Prolegnas 2023 Perubahan Kedua pada rapat Evaluasi Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun

dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan di berbagai wilayah Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN berbunyi “Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden”²

Diperkuat lagi dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang secara garis besar pasal tersebut, menyebutkan bahwa sejak ditetapkannya keputusan presiden nanti Pasal 4 kecuali tentang fungsi otonomi daerah, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.³

Pemindahan ibu kota dapat mengubah pandangan kebijakan terkait otonomi daerah. Status kekhususan Jakarta sebagai pusat kebijakan dan pemerintahan lokal dapat berubah, dan ini mungkin mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah di Jakarta. Seperti yang diketahui khalayak ramai Jakarta diberikan status khusus karena adanya pertimbangan administrasi sebagai Ibu Kota Negara. Landasan konstitusional pemberian desentralisasi asimetris di Indonesia dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Sejak awal reformasi pada tahun 1998, sentralisasi dirubah menjadi desentralisasi dengan diundangkannya peraturan pelopor utama desentralisasi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁴ Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam perkembangan ini adalah pemberian otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia, yang tercermin dalam berbagai perubahan regulasi dan perubahan status provinsi tertentu. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi) Hal ini merupakan bagian dari semangat otonomi daerah yang muncul pasca reformasi, yang juga memunculkan paradigma pemekaran wilayah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat.⁵

2023 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024. Urgensitas dari RUU ini tak bisa lagi diabaikan. Terlebih sejak dipilihnya Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Dikutip dalam Rapat Evaluasi Kedua Prolegnas, Senin (11/09/2023).

² Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Dikutip dalam artikel CNN Indonesia "Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230206134454-92-909445/keppres-ibu-kota-ri-pindah-dari-jakarta-ke-ikn-nusantara-terbit-2024>

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

⁴ Pada era Orde Baru pemerintahan Jend. Purn. Soeharto, Indonesia juga masih menerapkan sentralisasi. Penerapan sentralisasi pada masa itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional. Namun pada perjalanannya implementasi penerapan sentralisasi di era Orde Baru tidak sesuai dengan semangat masyarakat dan malah terjadi abuse of power, sehingga terjadi evaluasi besar-besaran terhadap sistem sentralisasi. “Pembicara di acara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes)” <https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1468/berita/1330> 19 November 2016

⁵ Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan* (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013), 289.

Kebijakan desentralisasi menjadi bagian integral dari visi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Secara sederhana, desentralisasi dapat diartikan sebagai transfer sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jika sentralisasi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan persatuan nasional, maka desentralisasi muncul sebagai respons terhadap keberagaman yang ada di setiap daerah. Kedua bentuk pemerintahan ini terus berkembang secara bersamaan dalam konteks sistem politik yang beragam.

Minat terhadap sistem desentralisasi dimulai dengan pengakuan bahwa pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas kinerja lembaga pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Hal ini juga akan mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.⁶ Alasan utama pelaksanaan sistem desentralisasi adalah didorong oleh aspirasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih demokratis, merata, dan efisien. Dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, diharapkan dapat mencapai pemerataan dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai wilayah, termasuk di pedesaan dan perkotaan. Selain itu, dengan pertimbangan geografis sebagai negara kepulauan, desentralisasi diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan SDM.

Melalui dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat efektif melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menangani permasalahan lokal.⁷ Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, karena jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan oleh pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki ciri khas tersendiri merupakan pelimpahan wewenang (desentralisasi) yang bersifat asimetris (tidak seragam). Otonomi asimetris merupakan nama lain dari Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) yang kewenangan-kewenangannya bersifat khusus diberikan oleh pemerintah pusat dalam suatu Negara, sehingga tidak diberikan kepada wilayah yang lain.⁸ Dalam perkembangannya, desentralisasi asimetris yang merupakan tolak ukur bagi pemerintah daerah khusus (seperti Provinsi Papua/ Papua Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta) dalam menjalankan otonomi khusus dengan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan yang berkharakter khusus, khas, unik dan tidak sama dengan urusan pemerintahan daerah lainnya memberikan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi khusus didasarkan atas asas pemerintahan.

⁶ Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia* (penulisan buku literatur IPDN Tahun 2022), 1-2.

⁷ desentralisasi administratif / dekonsentrasi) Adalah pada prinsipnya merupakan pelimpahan sebahagian wewenang kepada alat perlengkapannya di daerah untuk membantu mengerjakan pekerjaan. Izinnya urusan – urusan ini yang dilimpahkan tidak berbentuk konkrit/dalam untuk formalitas mempunyai bagian – bagian tertentu yang tidak formal. Dikutip dalam website <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56>

⁸ Anna Triningsih, Bisariyadi, Oly Viana Agustine, *Penyelesaian Sengketa Wilayah di Mahkamah Konstitusi* (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019), 45.

Studi terdahulu telah mengeksplorasi konsep desentralisasi asimetris dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Gunawan A. Tauda dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris melibatkan penyerahan wewenang yang berbeda-beda antara pusat dan daerah, tergantung pada pertimbangan seperti konflik, sejarah, dan budaya lokal. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana desentralisasi asimetris diterapkan dalam kasus Jakarta yang memiliki status khusus sebagai ibu kota negara.

Ardika Nurfurqon meneliti dampak positif dari desentralisasi asimetris terhadap pemerintahan daerah di Indonesia, menyoroti perlunya peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mendukung implementasi desentralisasi asimetris. Studi ini menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris memungkinkan daerah untuk mengembangkan potensi lokal mereka secara lebih efektif, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap daerah. Studi lain oleh Wasisto Raharjo Jati mengkritisi inkonsistensi dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia, menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah. Meskipun fokusnya berbeda, penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika politik hukum yang mungkin terjadi dalam implementasi desentralisasi asimetris. Silvi Nudia Nazla mengulas kebijakan alokasi APBD dalam konteks otonomi khusus Papua, menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris juga dapat diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah. Penelitian ini relevan karena memberikan pemahaman tentang bagaimana desentralisasi asimetris dapat mempengaruhi tata kelola keuangan dan pelayanan publik di daerah khusus seperti Jakarta.

Beberapa penelitian terdahulu yang ada pada dasarnya memiliki letak perbedaan yang signifikan dengan permasalahan peneliti. Pada penelitian Gunawan A Tauda, Andhika Nurfurqon, dan Wastito Raharjo Jati memang pada dasarnya meneliti tentang otonomi daerah dan menyinggung masalah desentralisasi. Berdasarkan hal tersebut penelitian terdahulu yang sudah peneliti sebutkan, perbedaan paling jelas dengan penelitian ini terletak pada topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini memfokuskan pada analisis desentralisasi asimetris status hukum Jakarta karena berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Dalam artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan status hukum Jakarta setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan mengidentifikasi potensi dampak desentralisasi asimetris dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Masalah Mursalah. Artikel ini akan mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam perubahan status hukum Jakarta, dengan fokus pada aspek keadilan, kemanfaatan umum, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁹ Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (*law in book*), atau patokan terhadap perilaku masyarakat.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah hukum, penalaran hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017, Cet-2), 12

¹⁰ DR.Elisabeth Nuraini Butar-butur., “*Metode penelitian hukum*”, 84

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan histori (*historical approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terfokus pada pemahan pemindahan ibu kota negara, karena didalam judul menggunakan Undang-undang dan juga menitik beratkan penelitian ini terfikus pada undang-undang. Maka, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Menyelidiki sejarah perkembangan desentralisasi di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Ini dapat memberikan pemahaman terhadap konteks historis yang mempengaruhi status hukum saat ini dan mengapa perubahan tersebut diperlukan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Fokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari desentralisasi asimetris. Ini mencakup analisis konsep-konsep seperti kewenangan, otonomi daerah, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari desentralisasi. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan bahan hukum sekunder.¹²

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yuridis yang berarti memaparkan hasil-hasil penulisan yang disistematikan dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini berguna untuk menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis dan mudah dipahami.

Pembahasan Optimalisasi Status Hukum DKI Jakarta pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Jakarta, merupakan kota terbesar di Indonesia serta salah satu kawasan perkotaan paling padat di dunia. Sebagai kota terbesar di Asia Tenggara, Jakarta terletak di sepanjang pantai Jawa dan diperkirakan memiliki populasi sekitar 10.638.689 jiwa pada tahun 2016. Saat ini, Jakarta diakui sebagai sebuah kota global yang memiliki salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (*World Population Review—Jakarta*, 2020). Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terkemuka di ASEAN, dan Jakarta menjadi pusat ekonomi utama di negara kepulauan ini. Pada tahun 2008, Jakarta menyumbang sekitar satu per enam dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2016, PDB nominal Jakarta mencapai US\$483,8 miliar, setara dengan sekitar 17,5% dari total PDB Indonesia. Menurut Japan Center for Economic Research, pada tahun 2030, Pendapatan Regional Bruto (GRP) per kapita Jakarta diproyeksikan akan menduduki

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, 13

¹² Johannes Supranto, “*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*”. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, 13.

peringkat ke-28 di antara 77 kota, meningkat dari peringkat ke-41 pada tahun 2015, menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.¹³

Ekonomi Jakarta sangat bergantung pada sektor manufaktur dan jasa, termasuk perbankan, perdagangan, dan keuangan. Beberapa industri utama di Jakarta meliputi elektronik, otomotif, bahan kimia, teknik mesin, dan ilmu biomedis. Kantor pusat Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia terletak di Jakarta. Mayoritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan konglomerat besar memiliki kantor pusat mereka di kota ini. Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, mencapai 14.464 jiwa per kilometer persegi (37.460/mil persegi), sementara wilayah metropolitan memiliki kepadatan sekitar 4383 jiwa per kilometer persegi (11.353/mil persegi). Meskipun mayoritas penduduk Jakarta berasal dari pulau Jawa, populasi kota ini sangat beragam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan. Ini termasuk komunitas Tionghoa perantauan terbesar di Indonesia dan beragamnya populasi dari pulau Sumatera. Masyarakat Indonesia telah menerima pandangan bahwa menjadi warga Jakarta berarti memiliki akses terhadap kekayaan, status sosial, dan kekuasaan tertinggi. Namun, secara tiba-tiba pandangan ini diubah, dan tidak mengherankan jika keputusan tersebut menimbulkan goncangan. Penarikan pusat politik dari Jakarta dapat menyebabkan gangguan dalam jaringan entitas politik, budaya, dan ekonomi.¹⁴

Meskipun Jakarta akan mengalami perubahan drastis secara mendasar, pemindahan ibu kota justru akan lebih mengganggu daerah yang dituju, yaitu Pulau Kalimantan. Ini menunjukkan bahwa beban penyediaan layanan bagi masyarakat bisa menjadi lebih terbagi-bagi. Selain itu, rencana pemindahan ibu kota sejak awal memiliki latar belakang politis, dimana dianggap sebagai upaya untuk meredakan ketegangan politik saat itu, khususnya terkait pemilu yang sedang memanas.¹⁵ Jika tujuan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta adalah untuk memisahkan pusat kekuasaan dan administrasi politik dari pusat perekonomian, maka ibu kota yang direncanakan di Penajam Paser Utara kemungkinan besar akan menjadi sebuah "pusat kekuasaan politik". Di sana, diperkirakan akan dibangun kompleks pemerintahan, gedung DPR, MPR, kantor perwakilan negara asing, dan perumahan untuk pejabat pemerintah. Sebagai akibatnya, Jakarta akan tetap berfungsi sebagai pusat bisnis dan perekonomian.¹⁶

Ibukota di Penajam Paser Utara kemungkinan besar akan dianggap sebagai sebuah "pusat kekuasaan politik", dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, DPR, MPR, serta kantor perwakilan negara asing dan perumahan pejabat pemerintah di lokasi tersebut. Dengan demikian, Jakarta akan tetap mempertahankan perannya sebagai pusat bisnis dan perekonomian. Dalam konteks ini, Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai sebuah "ex-imperial capitals", di mana sebagai bekas ibu kota negara, Jakarta akan

¹³ <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253> Jakarta diakui sebagai sebuah kota global yang memiliki salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Indonesia adalah kekuatan ekonomi terkemuka di ASEAN, dan Jakarta menjadi pusat ekonomi utama di negara kepulauan ini. Pada tahun 2008, Jakarta menyumbang sekitar satu per enam dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2016, PDB nominal Jakarta mencapai US\$483,8 miliar, setara dengan sekitar 17,5% dari total PDB Indonesia

¹⁴ C. Ferlito, *Indonesia's New Capital City and Its Impact On The Real Estate Industry In Greater Jakarta* (Center for Market Education (CME) 2020), 13

¹⁵ A. Vltchek, (New Capital Of Indonesia: Abandoning Destitute Jakarta, Moving To Plundered Borneo (1st ed.). Badak Merah Semesta 2020. 24

¹⁶ P. Hall, Seven Types of Capital City. In *Planning Twentieth Century Capital Cities* Routledge 2006. 10 <https://doi.org/10.4324/9780203481561>

didorong untuk terus berkembang sebagai pusat ekonomi yang lebih modern dan maju. Provinsi DKI Jakarta memiliki status sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang membawa dengan itu hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping perannya sebagai ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki status sebagai daerah otonom di tingkat provinsi.¹⁷

Sejarah Indonesia mencatat tiga kali pemindahan ibu kota sebelumnya, yaitu ke Yogyakarta (1946)¹⁸, Bukittinggi (1948), dan Bireun (1948), yang terjadi dalam konteks upaya menjaga stabilitas negara ketika Belanda masih berusaha menguasai Indonesia.¹⁹ Jakarta, sebagai ibu kota, telah menjadi pusat penting dalam politik Indonesia, terutama sejak diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah pada tahun 2004 yang memungkinkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah, yang disebut Pilkada, menjadi ajang penting untuk membangun karier politik, dan karena pusat media Indonesia berada di Jakarta, pemilihan di kota ini menjadi sorotan nasional. Sejak Pilkada pertama diadakan pada Juni 2005, politisi dan partai lokal telah memperhatikan Jakarta sebagai platform untuk meningkatkan karier politik nasional mereka dan menarik lebih banyak pemilih, dengan harapan meraih "Kemenangan Besar" dalam pemilihan presiden.²⁰ Rencana pemindahan ibu kota tidak akan mengubah Jakarta kecuali dalam hal statusnya sebagai ibu kota. Jakarta akan tetap mempertahankan status otonomi khusus provinsi, yang memungkinkan pemerintah kota untuk mengelola wilayahnya dengan efektif, dan proyek regenerasi perkotaannya akan tetap berlanjut. Berbeda dengan provinsi lainnya di mana Pilkada digunakan untuk memilih Walikota dan Bupati, di Jakarta Pilkada hanya digelar untuk memilih gubernur. Selain itu, gubernur Jakarta memiliki kewenangan tunggal untuk mengangkat pegawai negeri sebagai Walikota dan Bupati dari enam wilayah administrasi kota.

Dari perspektif kelembagaan nasional, Jakarta merupakan peluang untuk diperbarui dengan penataan kelembagaan yang lebih efisien, terlepas dari statusnya sebagai ibu kota. Perubahan status Jakarta sebagai ibu kota membawa momentum besar untuk melakukan perbaikan menyeluruh di kota ini. Setelah Jakarta kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara, langkah selanjutnya adalah membangun kewarganegaraan perkotaan dengan menggalang komunitas-komunitas di masyarakat, yang akan memfasilitasi tata kelola yang efektif di Jakarta. Pentingnya untuk menjaga kearifan politik demokrasi agar budaya politik yang bermartabat tetap dijunjung tinggi, sambil mencegah politisasi atau komersialisasi identitas politik menjadi politik identitas. Semua warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan preferensi politik mereka, baik itu didasarkan pada argumen non-rasional atau aspek-aspek primordial, sebagai bagian dari hak-hak politik mereka.

¹⁷ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007

¹⁸ Henni Triyana, *204 Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946* (Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume1, No 2, Mei 2013), 2.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2388/5521>

¹⁹ <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-perpindahan-ibu-kota-indonesia> diakses pada 1 mei 2024

²⁰ Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 45
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>

Landasan yuridis yang dapat diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan status pemerintahan di kota Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara tetap merujuk pada politik desentralisasi sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANGD 1945 Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Faktor penting lainnya yang bisa diajukan adalah sejarah dan peran kota Jakarta, baik saat Jakarta masih dikenal sebagai Batavia sebelum kemerdekaan, selama masa perjuangan kemerdekaan, maupun setelah Jakarta menjadi ibu kota negara RI pasca kemerdekaan. Pengakuan negara terhadap peran penting kota Jakarta dapat ditemukan dalam bagian konsiderans (menimbang) dan penjelasan dari berbagai undang-undang yang mengatur kedudukan Kota Jakarta sebagai ibu kota negara RI. Bagian konsiderans dalam peraturan perundang-undangan sangat penting karena memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan penyusunan peraturan tersebut. Konsiderans ini mencakup unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pembuatannya, yang harus ditempatkan secara berurutan.²¹

Unsur filosofis menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang mencerminkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 1945. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Dalam merancang format "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" pasca pemindahan ibu kota negara, faktor kewenangan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan provinsi tersebut. Sesuai dengan kekhususannya, diperlukan tambahan kewenangan khusus yang didasarkan pada asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Hal ini bertujuan agar "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur untuk tahun 2020-2039. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah, yang kemudian dapat dikelola bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau pengelolaannya dapat didelegasikan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola kawasan khusus dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan wilayahnya.²²

Perubahan ini memiliki dampak besar pada dinamika politik dan struktur kelembagaan di Jakarta. Meskipun Jakarta kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara,

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto "Ilmu Perundangundangan Proses dan Teknik Pembentukannya." Yogyakarta: Kanisius.2007. 55

²² Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 11(1), 60.
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>

hal ini tidak mengubah statusnya sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya. Namun, pemindahan ibu kota membuka peluang untuk meningkatkan tata kelola perkotaan dan membangun komunitas-komunitas yang lebih kuat di masyarakat. Penting untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokratis yang beretika dan mencegah politisasi identitas politik dalam konteks perubahan ini. Selain itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam mengelola transisi ini untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan warga Jakarta tetap terjamin.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ibu kota Indonesia akan pindah ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan diperkirakan selesai pada 2045. Meskipun bukan lagi ibu kota, Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa berskala regional dan global. Sri menyatakan bahwa sejak 2019, Presiden telah menegaskan bahwa Jakarta akan tetap diprioritaskan untuk menjadi kota bisnis. Pemprov DKI Jakarta bersama PwC telah mempersiapkan masa depan ekonomi Jakarta dengan membangun pilar-pilar seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kota berkelanjutan, mobilitas efektif, dan kota pintar. PwC memprediksi bahwa tanpa intervensi, pertumbuhan PDRB Jakarta akan turun menjadi 8,7 persen, namun dengan strategi yang tepat, bisa mencapai 10 persen. Intervensi tersebut diharapkan dapat mendorong PDRB Jakarta hingga Rp6,91 triliun pada 2030, dibandingkan dengan Rp6,69 triliun tanpa perubahan atau Rp6,31 triliun tanpa intervensi.²³

Berdasarkan hal ini Provinsi DKI Jakarta akan mempertahankan status otonomi khusus dengan kewenangan yang diperluas untuk mendukung tata ruang perkotaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah. Perubahan ini harus dijalankan dengan prinsip demokrasi yang beretika, mencegah politisasi identitas politik, dan memastikan kesejahteraan warga Jakarta. Status baru Jakarta dapat dimanfaatkan untuk perbaikan menyeluruh dan membangun kewarganegaraan perkotaan yang lebih kuat dan efektif.

Pembahasan Politik hukum DKI Jakarta upaya Desentralisasi Asimetris perspektif Masalah Mursalah

Pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang akan membawa sejumlah perubahan dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan fungsinya. Kebijakan ini tidak hanya memerlukan persiapan dan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan kesiapan dan penyesuaian sumber daya administrasi dan manajemen pemerintahan.

Untuk mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara, pada tanggal 15 Februari 2022 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

²³ <https://infobanknews.com/ibu-kota-pindah-ke-ikn-bagaimana-dengan-masa-depan-dki-jakarta/> dikutip pada tanggal 10 Juni 2024

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperlukan pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.

Kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang juga merupakan unit pemerintahan daerah otonom memiliki implikasi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penerapan desentralisasi asimetris merupakan upaya untuk menegakkan hak istimewa dalam konteks pemerintahan. Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara telah diatur sejak zaman Orde Lama oleh Presiden Soekarno, baik dari segi yuridis maupun sosio-politis.

Berbicara tentang kekhususan DKI Jakarta berarti membahas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang saat ini berlaku sebagai hukum positif. Undang-undang ini mengatur kekhususan DKI Jakarta, yang secara umum menegaskan kembali status Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai satu-satunya daerah otonom di tingkat provinsi. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sebagai lokasi perwakilan negara asing dan pusat atau perwakilan lembaga internasional. Memperhatikan rumusan tersebut, sebenarnya kekhususan Jakarta lebih berhubungan dengan peranannya sebagai Ibukota Negara. Sementara itu, bentuk otonomi tunggal hanya merupakan pilihan selanjutnya. Namun, jika meneliti klausul-klausul yang ada, sebagian besar perhatian justru diberikan pada bentuk otonomi tunggal dan implikasinya terhadap susunan pemerintahan serta desain kelembagaan.²⁴

Memperoleh kekhususan sebagai Daerah Khusus Ibukota karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara, yang diakui oleh undang-undang. Kekhususan ini memastikan Jakarta dapat menjalankan peranannya secara efektif sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan diplomasi, yang pada akhirnya bermanfaat bagi seluruh bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Melalui prinsip masalah mursalah, kebijakan-kebijakan tersebut diorientasikan untuk mencapai kemaslahatan publik dengan mempertimbangkan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh wilayah dan masyarakat yang terkait. Kebijakan ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap daerah dengan status khusus dapat berkontribusi optimal terhadap kesejahteraan nasional, stabilitas, dan kemajuan negara secara keseluruhan.²⁵

Sistem pemerintahan haruslah disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat secara umum (tujuan umum), namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan (mabadi rabbaniyah). Negara dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan ketertiban serta ketenangan bagi masyarakat secara kolektif, sehingga pencapaian tujuan bersama menjadi faktor utama dalam pembentukan negara. Undang-undang yang dibuat dalam suatu negara harus berdasarkan kebutuhan rakyat, guna

²⁴ Robertus Na Endi Jaweng, "Analisis Kewenangan Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012, 65.

²⁵ Abdullah Wahab Khallaf. (2002). Ilmu Ushulul Fiqh. terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 78

menghindari kerusakan yang lebih besar dan mengoptimalkan kemaslahatan serta meminimalkan kerusakan, sesuai dengan kaidah *المفاسد وتصغير المصالح تعظيم*. Namun, prinsip-prinsip kenegaraan tersebut tidak boleh dipisahkan dari mabadi rabbaniyah sebagai panduan dalam kehidupan bernegara. Hal ini diperlukan untuk menjaga tujuan dari kemaslahatan.²⁶

Dalam konsep masalah al-mursalah, negara memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat. Dengan kata lain, dalam upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut, negara harus mampu memberikan pelayanan kepada publik (khidmat ijtimai'i). Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh, sebagai pemegang amanah, negara harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuth bil-maslahah*). Al-Ghazali dalam kitabnya "al-Iqtishad fi al-'Itiqad" menyatakan dua alasan utama mengapa keberadaan kepala negara sangat penting. Pertama, kestabilan agama tidak dapat dicapai tanpa kestabilan dunia, dan kestabilan dunia tergantung pada keberadaan kepala negara yang ditaati. Kedua, ketentraman dan keselamatan jiwa serta harta hanya dapat diatur dengan adanya kepala negara yang ditaati. Oleh karena itu, agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama adalah tiang, dan negara (kepalanya) adalah penjaga. Tanpa tiang, sesuatu tidak akan berdiri tegak, dan tanpa penjaga, sesuatu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, konsep negara yang dirumuskan oleh al-Ghazali adalah negara dengan konsep *theo-democracy* (demokrasi yang berdasarkan ketuhanan), bukan berbentuk *theocracy* (Negara Tuhan).²⁷

Proses aktualisasi komitmen para aktivis sosial dalam memecahkan masalah kesenjangan atau ketidakseimbangan antar kelompok dalam masyarakat sangat relevan dan penting. Masalah mursalah, sebagai prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat, menekankan perlunya menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Aktivitas para aktivis sosial dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber daya, kesempatan, serta menjauhkan masyarakat dari penderitaan sosial, merupakan bentuk nyata dari penerapan masalah mursalah. Setiap program pengembangan masyarakat yang dirancang untuk mendorong pengembangan sumber daya, keterampilan, dan peluang hidup yang lebih baik bagi rakyat kecil, sangat sesuai dengan tujuan masalah mursalah yaitu tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan umum. Upaya mengatasi kesenjangan dan alienasi sosial yang dilaksanakan oleh para aktivis sosial dengan menggunakan metode outreach (kegiatan keorganisasian yang melakukan kontak, memberikan pelayanan, dan pendampingan kepada anggota masyarakat) adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa manfaat dan kebaikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan masyarakat, tetapi juga berorientasi pada perbaikan kondisi kehidupan mereka, yang sejalan dengan prinsip-prinsip masalah mursalah yang mengedepankan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan para aktivis sosial yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan perbaikan kondisi kehidupan rakyat kecil adalah manifestasi dari

²⁶ K.H. Ahmad Munif Suratmaputra. Filsafat Hukum Islam al Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002. 16

²⁷ Siti Haniatunnisa "MASHLAHAH AL MURSALAH DALAM KONSEP KENEGARAAN MENURUT IMAM AL GHAZALI" Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih (STIF) Syekh Nawawi Tanara Serang Banten – Indonesia An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Volume 1 Issue 1 (2021). 18

masalah mursalah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kemaslahatan umum dan mewujudkan keadilan sosial, yang merupakan esensi dari ajaran Islam dalam mempromosikan kehidupan yang sejahtera dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sangatlah relevan dan penting. Masalah mursalah, sebagai prinsip hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat, mengutamakan upaya-upaya yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Pendekatan ini yang didasarkan pada anggapan bahwa kelompok populasi yang terbelakang perlu diorganisasi agar bisa beraliansi dengan kelompok yang lebih maju, bertujuan untuk mendorong respons dari komunitas yang lebih besar dalam rangka meningkatkan sumber daya atau perlakuan yang lebih adil dan demokratis. Ini sangat sejalan dengan masalah mursalah, yang mengedepankan keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata.²⁸ Melalui kegiatan pengembangan desentralisasi asimetris, yang mencoba meningkatkan posisi tawar kelompok atau populasi marjinal dalam akses atau pemanfaatan sumber daya alam, prinsip masalah mursalah juga tercermin. Upaya untuk mengubah institusi sehingga memberikan kesempatan yang lebih baik bagi kelompok marjinal adalah langkah konkret dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berkembang dengan lebih baik. Pendekatan aksi sosial yang mengidentifikasi dan berusaha mengatasi masalah ketidakadilan sosial, peminggiran, ketimpangan dalam masyarakat atau komunitas, juga sejalan dengan tujuan masalah mursalah. Prinsip ini berfokus pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mengupayakan kesejahteraan yang inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat.²⁹

Dengan demikian, pendekatan aksi sosial yang berusaha mengorganisasi kelompok terbelakang untuk memperkuat aliansi dengan kelompok yang lebih maju dan mendorong perubahan institusi, mencerminkan komitmen terhadap masalah mursalah. Upaya ini menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi sumber daya yang merata, dan peningkatan kualitas hidup bagi semua, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Hal ini sangat sesuai dengan esensi masalah mursalah dalam mempromosikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Berdasarkan hal ini Desentralisasi asimetris memastikan masyarakat dapat berkembang lebih baik, mengurangi kesenjangan, meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, dan menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Penting untuk terus memperkuat desentralisasi asimetris demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Pemerintah harus bijak mengelola transisi untuk memastikan kesejahteraan warga Jakarta. Aktivis sosial berperan penting dalam memperbaiki kondisi rakyat kecil, sesuai dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan keadilan sosial. Perubahan ini harus dijalankan dengan hati-hati untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

²⁸ Soerjo Nomor Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. 61

²⁹ D. Rondinelli., "Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response." dalam Development and Change 21, 1990, 491

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa status hukum DKI Jakarta memerlukan pola kerjasama baru dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai pemerintahan dengan status khusus. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penyerahan atau pendelegasian kewenangan yang signifikan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta di berbagai bidang seperti perdagangan dan jasa skala internasional, kawasan ekonomi khusus, industri kreatif, investasi, transportasi laut dan udara, pariwisata, serta tata ruang Jabodetabekpunjur. Selain itu, rakyat Jakarta berharap pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tinjauan masalah mursalah terhadap perubahan DKI Jakarta melalui desentralisasi asimetris menunjukkan bahwa kekhususan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memberikan peran dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada kemaslahatan publik dengan mempertimbangkan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan.

Pemerintah dan masyarakat Jakarta harus aktif memperjuangkan status pemerintahan khusus Jakarta, memastikan regulasi yang dibuat adil dan legal dalam konteks hukum Indonesia, serta mendorong inisiatif pemerintah untuk segera mengajukan rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah juga perlu memperkuat dan mengembangkan desentralisasi asimetris untuk memastikan keadilan dan pemerataan pembangunan. Kebijakan harus mengutamakan keadilan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, berdasarkan prinsip masalah mursalah. Langkah-langkah transisi pemerintahan harus didukung oleh hukum yang memastikan keadilan sosial, dengan perhatian khusus pada kegiatan para aktivis sosial yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan perbaikan kondisi kehidupan rakyat kecil. Perubahan ini harus dilakukan dengan kehati-hatian untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka:

- Johanes Supranto, *“Metode Penelitian Hukum dan Statistik”*. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, 13
- K.H. Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam al Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Khallaf, Abdul Wahah. *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Mamudji Soerjono Soekanto dan Sri, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Vltchek, A. (New Capital Of Indonesia: Abandoning Destitute Jakarta, Moving To Plundered Borneo (1st ed.). Badak Merah Semesta 2020

JURNAL & WEB

- Anna Triningsih, Bisariyadi, Oly Viana Agustine *“Penyelesaian Sengketa Wilayah di Mahkamah Konstitusi”* (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019) 45

- Ardika Nurfurqon “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, (Bandung : Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2020 DOI: 10.15575/kh.v2i2. 8504)
- Andik Wahyun Muqoyyidin “*Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*” Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013
- Ardipandanto, (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Diantha, I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017, Cet-2
- Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, “Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia” penulisan buku literatur IPDN Tahun 2022, 1-2
- DR.Elisabeth Nuraini Butar-butur,. “*Metode penelitian hukum*”.
- Gunawan A Tauda, Jurnal “*Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, (Maluku Utara : Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621 – 2781 Online, Universitas Khairun)
- Hall,. P. Seven Types of Capital City. In Planning Twentieth Century Capital Cities Routledge 2006. <https://doi.org/10.4324/9780203481561>
- Henni Triyana, 204 Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume1, No 2, Mei 2013. 2. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2388/5521>
- Jaweng, Robert Endi. Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia, Jurnal Analisis CSIS (Politik Kekerabatan di Indonesia) Vol. 40 Nomor2, Jakarta, 2011
- Rondinelli. D, “Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical Response.” dalam Development and Change 21, 1990
- Silvi Nudia Nazla skripsi “Kebijakan Desentralisasi Asimetris terhadap Alokasi APBD Otonomi Khusus Papua menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021” <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73670/1/SILVI%20NUDIA%20NAZLA%20-%20FSH.pdf>
- Siti Haniatunnisa “Masalah Al Mursalah dalam Konsep Kenegaraan menurut Imam Al Ghazali” Sekolah Tinggi Ilmu Fikih (STIF) Syekh Nawawi Tanara Serang Banten – Indonesia An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Volume 1 Issue 1 (2021)

Wastito Raharjo Jati “*Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*” (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada) Jurnal Konstitusi 9 (4):743-70. <https://doi.org/10.31078/jk947>

<https://infobanknews.com/ibu-kota-pindah-ke-ikn-bagaimana-dengan-masa-depan-dki-jakarta/> dikutip pada tanggal 10 Juni 2024

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230206134454-92-909445/keppres-ibu-kota-ri-pindah-dari-jakarta-ke-ikn-nusantara-terbit-2024>

<https://www.dpr.go.id/blog/kegiatan-detail/id/1468/berita/1330> 19 November 2016

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56>

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253>

<https://infobanknews.com/ibu-kota-pindah-ke-ikn-bagaimana-dengan-masa-depan-dki-jakarta/> dikutip pada tanggal 10 Juni 2024